



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Tkn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**ZULKIFLI**, laki-laki, lahir di Takengon pada tanggal 12 September 1962, agama Islam, Wiraswasta, beralamat di Jln. Aman Lapan Pasar Pagi Lama Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 11 Januari 2018 di bawah Register Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Tkn, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah dilahirkan dari hasil perkawinan kedua orangtua saya yang bernama (Ayah) **Saleh Ibrahim** dengan (Ibu) **Kasum** pada tanggal 12 September 1962;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Ayah dan pemohon bermaksud merubah nama Ayah Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga bernama **Syeh Ibrahim** menjadi **Saleh Ibrahim** dan Akte Kelahiran yang bernama **Sjech Mahmud** menjadi **Saleh Ibrahim**;
- Adapun alasan pemohon untuk merubah nama Ayah pemohon dikarenakan kesalahan penulisan dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama disesuaikan dengan ijazah pemohon;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

- Bahwa untuk mengganti atau merubah nama tersebut harus terlebih dahulu ada ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang ditetapkan untuk itu dan memberi penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Ayah pemohon yang terdapat dalam Kartu keluarga **Syeh Ibrahim** menjadi **Saleh Ibrahim** dan dalam Akte Kelahiran **Sjech Mahmud** menjadi **Saleh Ibrahim**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah untuk merubah nama Ayah pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga **Syeh Ibrahim** menjadi **Saleh Ibrahim** dan dalam Akte Kelahiran **Sjech Mahmud** menjadi **Saleh Ibrahim** sesuai dengan ijazah pemohon;
4. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1104171209620001 atas nama ZULKIFILI, SE (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 19 April 2016;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah No. 1104172405060005 tertanggal 19 April 2016;



3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Keterangan No. 188/107.7-SMAN-I/04.1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri I Takengon tertanggal 7 Juli 1990;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/20/VIII/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 30 Oktober 2015;
5. Bukti P – 5 : Asli Surat Keterangan Nomor: 471.11/04/I/KR/2018 yang dikeluarkan oleh Reje Persiapan Kute Ralik, Kecamatan Lut Tawar tertanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. EDIWAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan seorang laki-laki bernama SALEH IBRAHIM dan perempuan bernama KASUM pada tanggal 12 September 1962;
  - Bahwa pada saat Pemohon mengurus Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama ayah Pemohon yang mana pada Kartu Keluarga tertulis Syeh Ibrahim dan pada Akte Kelahiran tertulis Sjech Mahmud;
  - Bahwa saat ini Pemohon akan mengurus paspor untuk keperluan umroh sehingga diperlukan kesesuaian data pada ijazah, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran, pada saat Pemohon mengurus penyesuaian data tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyarankan untuk melengkapi dengan penetapan pengadilan;
  - Bahwa Pemohon berdomisili di Jln. Aman Lapan Pasar Pagi Lama Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
2. IRWAN ZUHRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Reje di Kampung tempat tinggal Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan seorang laki-laki bernama SALEH IBRAHIM dan perempuan bernama KASUM pada tanggal 12 September 1962;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama ayah Pemohon yang mana pada Kartu Keluarga tertulis Syeh Ibrahim dan pada Akte Kelahiran tertulis Sjech Mahmud;
- Bahwa saat ini Pemohon akan mengurus paspor untuk keperluan umroh sehingga diperlukan kesesuaian data pada ijazah, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran, pada saat Pemohon mengurus penyesuaian data tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyarankan untuk melengkapi dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jln. Aman Lapan Pasar Pagi Lama Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan seorang laki-laki bernama SALEH IBRAHIM dan perempuan bernama KASUM pada tanggal 12 September 1962, pada saat Pemohon mengurus Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama ayah Pemohon yang mana pada Kartu Keluarga tertulis Syeh Ibrahim dan pada Akte Kelahiran tertulis Sjech Mahmud, saat ini Pemohon akan mengurus paspor untuk keperluan umroh

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga diperlukan kesesuaian data pada ijazah, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran, pada saat Pemohon mengurus penyesuaian data tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyarankan untuk melengkapi dengan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan Penetapan untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah seterimanya salinan dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dijalankan, agar mengganti nama orangtua Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran Pemohon menjadi SALEH IBRAHIM sesuai dengan nama ayah pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Pemohon adalah benar Pemohon bertempat tinggal dimana Pengadilan Negeri Takengon berwenang menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah anak dari perkawinan seorang laki-laki bernama SALEH IBRAHIM dan perempuan bernama KASUM pada tanggal 12 September 1962, pada saat Pemohon mengurus Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama ayah Pemohon yang mana pada Kartu Keluarga tertulis Syeh Ibrahim dan pada Akte Kelahiran tertulis Sjech Mahmud, saat ini Pemohon akan mengurus paspor untuk keperluan umroh sehingga diperlukan kesesuaian data pada ijazah, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran, pada saat Pemohon mengurus penyesuaian data tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyarankan untuk melengkapi dengan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mendefinisikan Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 Undang-undang tersebut, Kartu Keluarga termasuk dalam Dokumen Kependudukan yakni dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;





Menimbang, bahwa Kartu Keluarga dijadikan salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, akan tetapi dalam hal terjadi kesalahan tulis redaksional pada Kartu Keluarga, undang-undang tersebut maupun peraturan pelaksanaannya tidak secara tegas memuat ketentuan tata cara pembetulannya, lain halnya dengan dokumen kependudukan lainnya seperti KTP, pembetulan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP oleh Instansi Pelaksana (Vide Pasal 70 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa begitu pula dalam hal terjadinya kesalahan tulis redaksional pada Kutipan Akta Kelahiran sebagai Akta Pencatatan Sipil, dalam Pasal 71 Undang-undang tersebut jelas dinyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesungguhnya pada Kartu Keluarga sebagai dokumen kependudukan sebagaimana KTP dan Kutipan Akta Kelahiran, dalam hal terjadi kesalahan tulis redaksional, Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sendirinya atau secara otomatis menurut hukum berwenang melakukan pembetulan pada Kartu Keluarga tanpa perlu mensyaratkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut, pencatatan peristiwa kependudukan yang mensyaratkan penetapan/putusan pengadilan telah ditentukan secara limitatif antara lain dalam hal pencatatan perkawinan (Pasal 36), pencatatan pembatalan perkawinan (Pasal 39), pencatatan perceraian (Pasal 40), pencatatan pembatalan perceraian (Pasal 43), pencatatan kematian (Pasal 44), pencatatan pengangkatan anak (Pasal 47), pencatatan perubahan nama (Pasal 52), pencatatan perubahan jenis kelamin (Pasal 56), pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil (Pasal 72);

Menimbang, bahwa oleh karena Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanpa penetapan pengadilan berwenang melaksanakan pembetulan pada Akta Pencatatan Sipil dengan atau tanpa permohonan dari Pemohon, maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pembetulan kesalahan tulis redaksional pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dilakukan oleh Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan kewenangannya tanpa mensyaratkan penetapan pengadilan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh Khairu Rizki, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamaluddin, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

## **Perincian biaya:**

Biaya Panggilan .....	Rp. 100.000,00
Biaya PNPB Panggilan .....	Rp. 5.000,00
Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
Materai .....	Rp. 6.000,00
Redaksi .....	Rp. 5.000,00
<b>JUMLAH .....</b>	<b>Rp. 196.000,00</b>

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)